



BUPATI BUNGO

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan beberapa Peraturan Menteri sebagai peraturan pelaksanaannya, maka terhadap pendaftaran usaha pariwisata di perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi 2

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

11. Peraturan 3

11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintah 4

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo.
3. Bupati adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bungo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bungo.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang kepariwisataan.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau Badan Usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata.
9. Pemohon adalah pengusaha pariwisata atau yang dikuasakan yang mengajukan permohonan pendaftaran usaha Pariwisata.
10. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
13. Usaha kawasan pariwisata adalah usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
14. Usaha jasa transportasi wisata adalah penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
15. Usaha jasa perjalanan wisata adalah penyelenggaraan biro perjalanan wisata, cabang biro perjalanan, agen perjalanan wisata dan gerai jual.
16. Usaha jasa makanan dan minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
17. Usaha jasa penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
18. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
19. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.

20. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
21. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran dibidang kepariwisataan.
22. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau pengoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
23. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.
24. Usaha spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
25. Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang berisi data dan informasi mengenai rencana mendirikan usaha pariwisata dan atau penyelenggaraan usaha pariwisata.
26. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses daftar usaha pariwisata.
27. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDSUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo sebagai bukti bahwa rencana mendirikan usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata.
28. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha.
29. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat TDPT adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha pariwisata telah dapat menyelenggarakan pertunjukan yang sifatnya temporer.
30. Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat LKU adalah dokumen yang berisi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata dalam kurun waktu tertentu.
31. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
32. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
33. Rekomendasi adalah surat persetujuan dari Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo untuk mengurus perizinan ke instansi terkait dan perubahan/renovasi bangunan/tempat penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibentuk sebagai acuan operasional bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha Pariwisata sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Pariwisata.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha kepariwisataan;
 - b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata di daerah.

BAB IV

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Jenis Usaha Pariwisata

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata yang diajukan oleh pemohon kepada Kepala Dinas dengan jenis usaha meliputi:
 - a. Bidang Kawasan Pariwisata
 - b. Bidang Jasa Transportasi Wisata, terdiri dari jenis :
 1. Angkutan Kereta Api Wisata;
 2. Angkutan Sungai dan Danau Wisata;
 3. Angkutan Laut Domestik Wisata ; dan
 4. Angkutan Laut Internasional Wisata.
 - c. Bidang Jasa Perjalanan Wisata, terdiri dari jenis :
 1. Kantor Pusat Biro Perjalanan Wisata (BPW);
 2. Cabang Biro Perjalanan Wisata (CBPW);
 3. Agen Perjalanan Wisata (APW); dan

4. Gerai Jual/Sales Counter

- d. Bidang Jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari jenis :
 - 1. Restoran kapasitas diatas 20 orang tempat duduk;
 - 2. Rumah Makan kapasitas diatas 20 orang tempat duduk;
 - 3. Bar (Rumah Minum);
 - 4. Pusat Penjualan Makanan (food court); dan
 - 5. Kedai Kopi (Coffe House).
- e. Bidang Penyediaan Akomodasi, terdiri dari jenis :
 - 1. Hotel, terdiri :
 - a) Hotel Bintang 1-5 Berlian; dan
 - b) Hotel Non Bintang (Melati) 3
 - 2. Resort Wisata;
 - 3. Pondok Wisata (cottage)
 - 4. Motel; dan
 - 5. Hunian Wisata (Service Apartement).
- f. Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari jenis:
 - 1. Gelanggang Olahraga, terdiri dari sub jenis :
 - a) Lapangan Golf;
 - b) Lapangan Futsal;
 - c) Lapangan Tenis;
 - d) Rumah Bilyard;
 - e) Gelanggang Bowling;
 - f) Pusat Olahraga (sport center); dan
 - g) Pusat Kesegaran Jasmani.
 - 2. Gelanggang Seni, terdiri dari sub jenis :
 - a) Bioskop; dan
 - b) Bioskop Mini.
 - 3. Arena Permainan, terdiri dari sub jenis :
 - a) Permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik elektronik) untuk orang dewasa;
 - b) Sarana Rekreasi Keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan/atau keluarga; dan
 - c) Game Online.
 - 4. Hiburan Malam, terdiri dari sub jenis :
 - a) Kelab Malam;
 - b) Diskotik;
 - c) Musik Hidup;
 - d) Pub; dan
 - e) Loungue.
 - 5. Panti Pijat, terdiri dari sub jenis :
 - a) Griya Pijat;
 - b) Panti Mandi Uap; dan
 - c) Pijat Refleksi.

6. Taman Rekreasi, terdiri dari sub jenis:
 - a) Taman Margasatwa;
 - b) Taman Rekreasi; dan
 - c) Taman Bertema.
 7. Karaoke;
 8. Jasa Impresariat/Promotor;
 9. Pertunjukan Temporer;
 10. Bidang Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran;
 11. Bidang Jasa Informasi Pariwisata;
 12. Bidang Jasa Konsultan Pariwisata; dan
 13. Bidang Jasa Pramuwisata.
 14. Bidang Wisata Tirta, terdiri dari jenis :
 - a) Wisata Bahari, terdiri dari sub jenis :
 - 1) Wisata Selam;
 - 2) Wisata Perahu Layar;
 - 3) Wisata Memancing;
 - 4) Wisata Selancar; dan
 - 5) Dermaga Bahari.
 - b) Wisata Sungai, Danau dan Waduk, terdiri dari sub jenis :
Wisata Dayung.
 15. Bidang SPA.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata yang diajukan kepada Kepala Dinas, meliputi:
- a. Bidang Jasa Makanan dan Minuman, terdiri dari jenis :
 1. Restoran kapasitas 1 – 20 orang tempat duduk;
 2. Rumah makan kapasitas 1 – 20 orang tempat duduk;
 3. Kafetaria;
 4. Kantin;
 5. Jasa Boga (catering); dan
 6. Bakeri.
 - b. Bidang Penyediaan Akomodasi, terdiri dari jenis :
 1. Hotel Non Bintang (melati 1 dan 2);
 2. Bumi Perkemahan;
 3. Persinggahan Karavan;
 4. Penginapan Remaja (graha wisata);
 5. Losmen (home stay);
 6. Wisma (guest house); dan

7. Balai Pertemuan.

c. Bidang Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi, terdiri dari :

1. Sub Bidang Gelanggang Olahraga, terdiri dari jenis :

- a) Arena Latihan Golf;
- b) Gelanggang Renang;
- c) Seluncur;
- d) Kolam Pemancingan; dan
- e) Pangkas Rambut dan atau Barbershop.

2. Sub Bidang Gelanggang Seni, terdiri dari :

- a) Sanggar Seni;
- b) Galeri Seni; dan
- c) Gedung Pertunjukan Seni.

d. Bidang Daya Tarik Wisata, terdiri dari jenis :

- 1. Pengelolaan Museum.
- 2. Pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa : candi, keratin, prasasti, petilasan dan bangunan kuno.
- 3. Pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat istiadat.
- 4. Pengelolaan obyek ziarah.
- 5. Pengelolaan Goa.

Bagian Kedua

Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 5

Jenis Pendaftaran usaha Pariwisata terdiri dari :

- a. Pendaftaran Sementara Usaha Pariwisata;
- b. Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- c. Pendaftaran Pertunjukan Temporer; dan
- d. Rekomendasi.

Pasal 6

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mencakup :

- a. pengajuan permohonan serta Pemeriksaan dokumen dan Lokasi;
- b. pencatatan dan Penerbitan TDSUP, TDUP, TDPT dan Rekomendasi; dan
- c. pemutakhiran data Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 7

Setiap pemohon yang akan mendirikan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan memerlukan bangunan baru, harus mengajukan permohonan pendaftaran sementara usaha pariwisata kepada Kepala Dinas.

Pasal 10

Pasal 8

Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diajukan secara tertulis yang ditanda tangani oleh pengusaha pariwisata, dengan melampirkan persyaratan dokumen :

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- c. fotokopi akte pendirian badan usaha dan surat pengesahan badan usaha bagi berbadan hukum;
- d. status tempat usaha (bukti kepemilikan dan atau bukti sewa menyewa);
- e. proposal rencana mendirikan/membangun usaha pariwisata yang didaftarkan; dan
- f. surat pernyataan mengenai keabsahan berkas permohonan di atas materai yang cukup.

Pasal 9

Terhadap permohonan pendaftaran sementara usaha pariwisata yang diajukan, pemohon harus mengisi aplikasi pendaftaran usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

Pasal 10

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, pemohon wajib memperlihatkan dokumen aslinya dan menyampaikan fotokopi dokumen yang telah dilegalisir oleh aparat yang berwenang paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Pasal 11

- (1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, selanjutnya diteliti oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan hasilnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Dokumen.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Dokumen sebagaimana diatur pada ayat (1) disampaikan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo paling lama 2 (dua) hari kerja setelah pemohon menyampaikan dokumen asli dan fotokopi dokumen yang dilegalisir.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memutuskan untuk :
 - a. mencatat dokumen yang dinyatakan lengkap, benar dan absah dalam daftar usaha Pariwisata serta menerbitkan TDSUP; atau
 - b. menolak permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak benar dan atau tidak absah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal persyaratan dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang tidak disertakan dengan permohonan tertulis, selanjutnya tidak dapat diteliti oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.

(2) Berdasarkan 11

- (2) Berdasarkan laporan dari Tim Pemeriksa Dokumen, Dinas harus menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (3) Apabila surat penolakan permohonan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dianggap lengkap, benar, absah dan harus dicatat dalam daftar usaha pariwisata serta harus diterbitkan TDSUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian surat penolakan.

Pasal 13

- (1) TDSUP berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus perizinan lainnya antara lain Surat Izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan untuk menyusun dokumen Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan Usaha Kelola Lingkungan (UKL).
- (2) TDSUP tidak dapat dipergunakan sebagai izin kegiatan operasional penyelenggaraan usaha pariwisata dan tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.
- (3) Apabila waktu berlaku TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir tetapi masih diperlukan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kembali dengan dilengkapi persyaratan dokumen.

Pasal 14

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dapat menolak permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, apabila berdasarkan penelitian Tim Pemeriksa Dokumen pemohon dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya terlibat sengketa dan salah 1 utang piutang, sengketa kepemilikan/aset usaha, kejahatan perpajakan dan/atau lokasi usaha yang dimiliki digunakan sebagai tempat kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Permohonan yang telah ditolak, dapat diajukan kembali setelah terlebih dahulu pemohon:

- a. melengkapi dokumen; atau
- b. menyampaikan bukti bahwa pemohon dan/atau usaha pariwisata dimohonkan pendaftarannya tidak bermasalah secara hukum.

Pasal 16

Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.

Pasal 17

Permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh pemohon, dengan melampirkan persyaratan dokumen:

- a. rencana penyelenggaraan usaha pariwisata;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pemilik;
- c. fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama pemilik;
- d. fotokopi Akte Pendirian Badan usaha dan pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia bagi badan usaha;
- e. fotokopi surat bukti status tempat usaha yang sah;
- f. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
- g. fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (UUG);
- h. fotokopi dokumen AMDAL/UKL/UPL khusus bagi usaha kawasan pariwisata dan akomodasi; dan
- i. Surat Pernyataan mengenai keabsahan dokumen di atas materai yang cukup.

Pasal 18

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, pemohon wajib memperlihatkan dokumen aslinya dan menyampaikan fotokopi dokumen yang telah dilegalisir paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Pasal 19

Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, yang disertakan dengan dokumen aslinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, selanjutnya diperiksa oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan hasilnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Dokumen.

Pasal 20

- (1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang tidak disertakan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tidak dapat diperiksa oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.
- (2) Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo selanjutnya dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan disampaikan kepada pemohon yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah menerima laporan.

- (3) Apabila surat penolakan permohonan pendaftaran tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan pendaftaran dianggap lengkap, benar, absah dan harus dicatat dalam daftar usaha pariwisata serta harus diterbitkan TDUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian surat penolakan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan penyampaian dokumen asli dan fotokopi dokumen yang dilegalisir, selanjutnya paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari kerja, Tim Pemeriksa Dokumen melakukan pemeriksaan lokasi.
- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan fasilitas kegiatan usaha;
 - b. penataan ruang, tangga/pintu darurat, alat pemadam kebakaran; dan
 - c. pemantauan kondisi lingkungan sekitar tempat usaha (tempat ibadah/gedung sekolah/kampus).
- (3) Hasil pemeriksaan lokasi yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.

Pasal 22

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen dan Berita Acara Pemeriksaan Lokasi, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo memutuskan untuk:

- a. menyatakan dokumen yang diajukan oleh pemohon telah lengkap, benar dan absah dalam daftar usaha Pariwisata serta menerbitkan TDUP; atau
- b. menolak permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan atau tidak benar, dan atau tidak absah.

Pasal 23

TDUP berlaku sepanjang tidak dibatalkan dan tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

Pasal 24

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dapat menolak permohonan pendaftaran usaha pariwisata apabila pemohon dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya terlibat masalah sengketa utang piutang, kepemilikan/aset usaha, kejahatan perpajakan dan/atau lokasi usaha dimaksud dipergunakan sebagai tempat usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Permohonan yang telah ditolak dapat diajukan kembali setelah pengusaha pariwisata:

a.melengkapi 14

- a. melengkapi dokumen; atau
- b. menyampaikan bukti bahwa pemohon yang bersangkutan dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya tidak bermasalah.

Pasal 26

Usaha pariwisata yang berlokasi di hotel yang merupakan fasilitas hotel tetapi menerima tamu/pengunjung bukan tamu yang menginap dan atau pengelola tidak satu manajemen dengan hotel, maka wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.

Pasal 27

- (1) Setiap badan usaha yang telah mendapat Izin Usaha Tetap (IUT) dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo dalam rangka pendirian usaha pariwisata tetap harus mengajukan permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.
- (2) Izin Usaha Tetap (IUT) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo bukan merupakan izin operasional untuk menyelenggarakan usaha pariwisata.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Pertunjukan Temporer

Pasal 28

Setiap pemohon yang akan menyelenggarakan pertunjukan Temporer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f angka 9, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pertunjukan temporer kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.

Pasal 29

Permohonan pendaftaran sementara usaha pariwisata yang diajukan melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata harus dibuat secara tertulis dan ditanda tangani oleh pemohon, dengan melampirkan persyaratan dokumen:

- a. proposal rencana penyelenggaraan pertunjukan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawab penyelenggaraan pertunjukan;
- c. surat bukti status tempat/keterangan atau izin tempat pertunjukan;
- d. rekomendasi dari instansi terkait sesuai dengan jenis pertunjukan;

e. untuk 15

- e. untuk pertunjukan yang menampilkan artis asing harus ada:
 - 1. izin dari Komisi Penilaian Kegiatan Hiburan Daerah (KPKHD); dan
 - 2. rekomendasi dari Tim Pengawas Artis Asing (TPAA) di Daerah;
- f. surat pernyataan mengenai keabsahan berkas permohonan di atas materai yang cukup.

Pasal 30

Terhadap pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29, pemohon wajib memperlihatkan dokumen aslinya dan menyampaikan fotokopi dokumen yang telah dilegalisir paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Pasal 31

- (1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang disertakan dengan dokumen, selanjutnya diperiksa oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan hasilnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Dokumen.
- (2) Berita Acara pemeriksaan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemohon menyampaikan dokumen asli dan fotokopi dokumen yang dilegalisir.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memutuskan untuk:
 - a. mencatat dokumen yang dinyatakan lengkap, benar dan absah dalam daftar usaha Pariwisata serta menerbitkan TDPT; atau
 - b. menolak permohonan yang dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak benar.

Pasal 32

- (1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 yang tidak disertakan dengan dokumen, tidak dapat diteliti lebih lanjut oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.
- (2) Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo harus menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima.
- (3) Apabila surat penolakan permohonan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan dianggap lengkap, benar, absah dan harus dicatat dalam daftar usaha pariwisata serta harus diterbitkan TDPT paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian surat penolakan.

Pasal 33

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, apabila pemohon dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya terlibat sengketa masalah utang piutang, sengketa kepemilikan/aset usaha atau sengketa dengan pihak lain atau terlibat kejahatan perpajakan atau lokasi usahanya digunakan sebagai tempat kegiatan usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Permohonan yang telah ditolak dapat diajukan kembali setelah pemohon:

- a. melengkapi dokumen; atau
- b. menyampaikan bukti bahwa pemohon dan atau perusahaannya tidak bermasalah.

Bagian Keempat

Pencatatan dan Penerbitan TDSUP, TDUP, dan TDPT

Pasal 35

Petugas yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo selanjutnya mencatat dokumen permohonan Pendaftaran Sementara Usaha Pariwisata, Pendaftaran Usaha Pariwisata dan Pendaftaran Pertunjukan Temporer yang telah dinyatakan lengkap dan benar dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 36

- (1) Daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 mencantumkan:
- a. nomor pendaftaran;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. nama pengusaha pariwisata;
 - d. alamat pengusaha pariwisata;
 - e. nama pengurus badan usaha untuk usaha yang berbentuk badan usaha;
 - f. nama usaha pariwisata;
 - g. alamat usaha pariwisata;
 - h. alamat kantor pengelola usaha pariwisata;
 - i. nomor akte pendirian badan usaha dan perubahannya serta pengesahannya untuk usaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk usaha perseorangan;
 - j. nama dan nomor dokumen lain;
 - k. jenis usaha pariwisata;
 - l. struktur organisasi usaha pariwisata;
 - m. jumlah dan status karyawan;
 - n. sarana/fasilitas wajib dan penunjang;
 - o. keterangan standarisasi;

p.keterangan 17

- p. keterangan kompetensi; dan
- q. keterangan lain yang diperlukan.

(2) Daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis.

Pasal 37

Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan benar, harus diterbitkan TDSUP atau TDUP atau TDPT atas nama yang bersangkutan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dan diserahkan kepada permohonan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Pasal 38

TDSUP, TDUP dan TDPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mencantumkan:

- a. nomor pendaftaran;
- b. tanggal pendaftaran;
- c. nama pengusaha pariwisata;
- d. alamat pengusaha pariwisata;
- e. nama pengurus badan usaha untuk usaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. jenis usaha pariwisata;
- h. alamat usaha pariwisata;
- i. alamat kantor pengelola usaha pariwisata;
- j. nomor akte pendirian badan usaha dan perubahannya serta pengesahannya untuk usaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk usaha perseorangan;
- k. nama dan nomor dokumen lain;
- l. tanggal harus dilakukan pemutakhiran data usaha;
- m. tanggal penerbitan; dan
- n. nama, tanda tangan, NIP Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dan stempel.

BAB V

PEMUTAKHIRAN DATA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 39

- (1) Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo melakukan pemutakhiran data dalam daftar usaha pariwisata setiap 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Untuk melakukan pemutakhiran data dalam daftar usaha pariwisata, pengusaha pariwisata wajib menyampaikan LKU kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal harus dilakukan pemutakhiran data, dengan melampirkan persyaratan dokumen:

a.fotokopi 18

- a. fotokopi TDUP;
- b. fotokopi Izin UUG yang masih berlaku;
- c. fotokopi bukti pembayaran pajak 3 bulan terakhir; dan
- d. surat pernyataan mengenai kebenaran dan keabsahan data dalam LKU di atas materai yang cukup.

Pasal 40

Dokumen LKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 memuat antara lain mengenai:

- a. identitas perusahaan;
- b. kegiatan usaha pariwisata;
- c. jumlah dan status karyawan; dan
- d. hasil usaha pariwisata.

Pasal 41

- (1) Tim Pemeriksa LKU yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo, selanjutnya melakukan pemeriksaan dokumen LKU dan lokasi usaha dengan memperhatikan data pada daftar usaha pariwisata paling lama 2 (dua) hari kerja setelah seluruh dokumen LKU diterima.
- (2) Hasil pemeriksaan LKU dan pemeriksaan lokasi dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan LKU dan disampaikan kepada Kepala Dinas Budparpora Kabupaten Bungo dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LKU, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo menerbitkan tanda pengesahan LKU atau menerbitkan surat penolakan LKU.

Pasal 42

- (1) LKU yang disahkan selanjutnya digunakan untuk pemutakhiran data pada daftar usaha pariwisata yang dilakukan oleh petugas yang telah ditunjuk Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.
- (2) Tanda pengesahan atau surat penolakan LKU harus disampaikan kepada pengusaha pariwisata paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah disahkan.
- (3) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat penolakan tidak disampaikan, maka LKU dianggap sah dan Kepala Dinas Budparpora Kabupaten Bungo harus menerbitkan tanda pengesahan LKU.

Pasal 43

Tanda Pengesahan LKU berisi:

- a. nomor LKU;
- b. tanggal LKU;
- c. nama pengusaha pariwisata;
- d. alamat pengusaha pariwisata;
- e. nama usaha pariwisata;
- f. jenis usaha pariwisata;
- g. alamat usaha pariwisata;
- h. alamat kantor pengelola usaha pariwisata;
- i. tanggal harus dilakukan pemutakhiran data usaha;
- j. tanggal penerbitan; dan
- k. nama, tanda tangan, NIP Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas dan stempel.

Pasal 44

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo harus menunda pengesahan LKU dan membekukan sementara TDUP, apabila diketahui atau patut diketahui bahwa pengusaha pariwisata dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya terlibat sengketa masalah utang piutang, sengketa kepemilikan/aset usaha, kejahatan perpajakan dan/atau lokasi usaha yang dimilikinya digunakan sebagai tempat kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

LKU yang telah ditolak atau ditunda dapat diproses lebih lanjut setelah pengusaha pariwisata:

- a. memperbaiki dokumen LKU dan atau fisik lokasi usaha; atau
- b. menyampaikan bukti bahwa pengusaha pariwisata dan atau perusahaannya tidak bermasalah.

BAB VI

PEMBEKUAN SEMENTARA, PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PEMBATALAN TDUP DAN TDPT

Bagian Kesatu

Pembekuan Sementara TDUP

Pasal 46

- (1) Pembekuan sementara TDUP dilakukan terhadap usaha pariwisata yang:
 - a. dikenakan sanksi penygelan lokasi kegiatan usaha; dan/atau
 - b. selama 1 (satu) tahun setelah diterbitkan TDUP, pengusaha pariwisata tidak menerapkan standar usaha pariwisata dan standar kompetensi profesi dan atau;
 - c. memiliki permasalahan yang berdampak hukum, baik pidana dan/atau perdata; dan/atau
 - d. tidak menyampaikan LKU.

(2)Pembekuan 20

- (2) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pembatalan oleh Kepala Dinas Budparpora Kabupaten Bungo dan disampaikan kepada pengusaha pariwisata selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 47

Pengusaha pariwisata yang menyampaikan alasan tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih dan alasan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo, maka terhadap usaha dimaksud tidak dilakukan pembekuan sementara TDUP.

Bagian Kedua

Pengaktifan Kembali TDUP

Pasal 48

- (1) TDUP yang dibekukan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dapat diajukan permohonan pengaktifan kembali, dapat diajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pengusaha pariwisata melalui loket pelayanan pendaftaran usaha pariwisata dengan melampirkan:
 - a. surat bukti pembukaan pensegelan;
 - b. surat bukti penerapan standar usaha dan standar kompetensi;
 - c. surat bukti bahwa yang menyatakan bahwa pengusaha dan/atau badan usahanya tidak sedang bermasalah dengan hukum; dan
 - d. LKU.
- (2) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diperiksa oleh Tim Peneliti Dokumen yang telah ditunjuk dan dalam rangka penelitian dokumen pemohon yang bersangkutan, dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi oleh Tim Pemeriksa Lokasi.
- (3) Hasil pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemeriksaan.
- (4) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo memutuskan untuk:
 - a. mengaktifkan kembali TDUP; atau
 - b. menolak permohonan pengaktifan kembali TDUP.

Pasal 49

- (1) Surat pengaktifan kembali TDUP atau surat penolakan dicatat dalam daftar usaha pariwisata dan disampaikan kepada pengusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah surat penolakan ditandatangani.
- (2) Apabila surat penolakan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka permohonan pengaktifan kembali TDUP dianggap telah diterima.

Bagian Ketiga

Pembatalan TDUP

Pasal 50

- (1) Pembatalan TDUP dilakukan terhadap usaha pariwisata yang:
 - a. dikenakan sanksi penghentian tetap kegiatan usaha; dan/atau
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih; dan/atau
 - c. membubarkan usaha; dan/atau
 - d. menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam TDUP.
- (2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pembatalan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dan disampaikan kepada pengusaha pariwisata selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah ditandatangani.
- (3) TDUP yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan permohonan pengaktifan kembali.

Pasal 51

Pengusaha pariwisata yang menyampaikan alasan tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus-menerus dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih dan alasan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo, maka terhadap usaha pariwisata dimaksud tidak dilakukan Pembatalan TDUP.

Pembatalan TDPT

Pasal 52

- (1) Pembatalan TDPT dilakukan terhadap usaha pariwisata yang:
 - a. dikenakan penghentian kegiatan usaha; dan/atau
 - b. membatalkan sendiri kegiatan; dan/atau
 - c. menyelenggarakan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam TDPT.

(2) Pembatalan 22

- (2) Pembatalan TDPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dengan mencantumkan alasan pembatalan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dan disampaikan kepada pengusaha pariwisata selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah surat pembatalan ditandatangani.
- (3) TDPT yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diajukan permohonan pengaktifan kembali.

BAB VII

REKOMENDASI

Pasal 53

Setiap orang atau badan usaha yang memerlukan rekomendasi untuk pengurusan izin/daftar usaha pariwisata dari instansi lain, harus mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dengan melampirkan:

- a. TDUP;
- b. Pengesahan LKU; dan
- c. Bukti telah melaksanakan kegiatan usaha sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun, khusus bagi usaha Jasa Perjalanan Wisata.

Pasal 54

Dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, pengusaha pariwisata wajib memperlihatkan dokumen aslinya dan menyampaikan fotokopi dokumen yang telah dilegalisir paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diajukan.

Pasal 55

- (1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang disertakan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, selanjutnya diteliti oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan hasilnya dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Dokumen.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo paling lama 1 (satu) hari kerja setelah pemeriksaan dokumen.
- (3) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo selanjutnya memutuskan untuk:
 - a. menerbitkan rekomendasi; atau
 - b. menolak permohonan rekomendasi.

Pasal 56

- (1) Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 yang tidak disertakan dengan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, tidak dapat diteliti oleh Tim Pemeriksa Dokumen dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.
- (2) Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dapat menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis dan disampaikan kepada pemohon paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (3) Apabila surat penolakan permohonan tidak disampaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka permohonan dianggap lengkap dan benar dan selanjutnya dicatat dalam daftar usaha pariwisata serta harus diterbitkan rekomendasi paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya waktu penyampaian surat penolakan.

Pasal 57

Rekomendasi usaha pariwisata hanya dapat digunakan untuk mengurus izin/daftar penyelenggaraan usaha pariwisata tertentu yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo dan tidak dapat digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan serta tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.

Pasal 58

- (1) Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo harus menolak permohonan rekomendasi, apabila pemohon dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya memiliki permasalahan yang berdampak hukum, baik pidana dan/atau perdata.
- (2) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali setelah pemohon:
 - a. melengkapi dokumen; dan/atau
 - b. menyampaikan bukti bahwa pemohon dan/atau Badan Usaha yang dimilikinya tidak bermasalah dengan hukum.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 59

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui anggaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.

BAB IX

PANGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo dapat mengikutsertakan SKPD terkait dalam bentuk Tim Pengawasan Terpadu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 61

- (1) Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo.
- (2) Dalam rangka pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Budparpora Kabupaten Bungo melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo dengan tembusan kepada Bupati Bungo setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bungo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Bungo melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati Bungo setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 62

- (1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Pembekuan sementara TDUP; atau
 - c. Penyegehan tempat usaha; atau
 - d. Pembatalan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- (2) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan secara berturut-turut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan teguran tertulis pertama, teguran tertulis kedua maupun teguran tertulis ketiga.

(3) Apabila 25

- (3) Apabila setelah diberikan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, pengusaha pariwisata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran atas pendaftaran usaha pariwisata yang dimilikinya, dapat dikenakan sanksi administrasi lainnya secara bertahap sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB XI

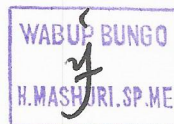
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

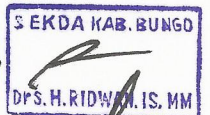
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 Maret 2013



BUPATI BUNGO,



5 MAR 2013
[Signature]
H. SUDIRMAN ZAINI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 6 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

H. RIDWAN. IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2013 NOMOR .6